

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



KEGIATAN :
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

SUB KEGIATAN :
PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1. LATAR BELAKANG

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang termasuk dalam salah satu Dinas yang cukup besar yang memiliki tugas dan fungsi yang cukup berat maka di butuhkan jasa tambahan tenaga yang berasal dari tenaga honorer dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dibutuhkan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sangat penting dalam mendukung dan tercapainya pengelolaan administrasi perkantoran di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, maka pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah agar tersedia Jasa Pelayanan yang baik pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang

b. Tujuan

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan untuk jasa pelayanan umum kantor.

3. SASARAN

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

4. NAMA ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN

Organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan Kegiatan ini Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

5. SUMBER PENDANAAN

Pagu Dana untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang bersumber dari Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025.

6. LINGKUP DAN LOKASI KEGIATAN

a. Lingkup Kegiatan

Penyediaan makan minum rapat dinas dan makan minum tamu yang dilakukan pada ruang lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan .

b. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

7. METODA PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola yang akan dikelola langsung oleh PPTK di Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan .

8. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaann Pekerjaan pemeliharaan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025.

9. KESIMPULAN

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini pada dasarnya disusun untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi pihak pelaksana pekerjaan yakni bagian umum dan kepegawaian yang dalam pelaksanaan pekerjaan dan dapat mengadakan penyesuaian dalam beberapa bagian selama masih ada dalam kerangka acuan kerja guna tercapainya hasil yang optimal. Tambahan perubahan atau penyesuaian yang dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka acuan kerja ini. Demikian Kerangka Acuan Kerja ini kami buat untuk dapat menjadi pedoman / acuan bagi yang berkepentingan.

Painan, Januari 2025

Pengguna Anggaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



YUSVINTY, ST., M.Si
NIP. 19770120 200312 2 003

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



RANDA ANUGERAH, ST
NIP. 19940329 201903 1 003